BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 41 /KPTS/09/2021

TENTANG

TIM KOORDINASI EVALUASI DAN PENYUSUNAN TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat, maka perlu dilaksanakan kegiatan evaluasi dan penyusunan tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Evaluasi dan Penyusunan Tugas, Fungsi, Uraian Tugas serta Tata Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Evaluasi dan Penyusunan Tugas, Fungsi, Uraian Tugas serta Tata Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu yaitu:
a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Evaluasi Perangkat Daerah;
b. menganalisis data hasil perhitungan faktor dari masing-masing perangkat daerah;
c. menyusun tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Perangkat Daerah; dan
d. menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Gubernur.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	Kabag Organisasi	
5	BKPSDM	
6	Bappeda	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;
4. Masing-masing Anggota Tim.

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN	
3	ASISTEN	
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 41 /KPTS/09/2021
TANGGAL : 5 Januari 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI EVALUASI DAN PENYUSUNAN TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

1.	Pengarah	:	1. Bupati Lampung Barat 2. Wakil Bupati Lampung Barat
2.	Penganggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat;
3.	Ketua	:	Asisten Bidang Administrasi Umum;
4.	Wakil Ketua	:	Kepala Bagian Organisasi Setdakab;
5.	Sekretaris	:	Kasubag Kelembagaan dan Analisis Jabatan Bagian Organisasi Setdakab;
6.	Anggota	:	1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra; 2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan; 3. Inspektur; 4. Kepala Bappeda; 5. Kepala BPKD; 6. Kepala BKPSDM Kabupaten Lampung Barat; 7. Kepala Bagian Hukum Setdakab; 8. Kasubbag Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi Setdakab; 9. Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Setdakab; 10. Pelaksana pada Bagian Organisasi Setdakab;

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	R. organisasi	
5	BKPSDM	
6	Bappeda	
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS